

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam suatu perusahaan diperlukan adanya auditor untuk memeriksa laporan keuangan, agar terbebas dari salah saji dan kecurangan lainnya dan mampu menghasilkan kualitas audit yang baik (Widia & Mochammad, 2018).

Agar menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus profesionalisme dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yaitu mengaudit laporan keuangan, dalam memeriksa laporan keuangan seorang audit tidak boleh melakukan kecurangan, dengan alasan pribadi, salah satu adanya kecurangan karena adanya seorang auditor yang tidak profesional dalam memeriksa keuangan, dengan demikian agar menghasilkan kualitas audit diperlukan audit yang profesional dalam memeriksa laporan keuangan agar tidak terjadi kecurangan atau terjadi salah saji material (Sinaga, 2018).

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, pemahaman dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyempelan yang benar, sebaliknya auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut (Mathius Tandiontong, 2015 :73).

Satu hal yang menjadi permasalahan dalam menentukan bagaimana menilai kualitas audit, karena dari kualitas audit tidak bisa langsung diamati dan kualitas

audit mempunyai arti yang berbeda antara setiap individu (Mathius Tandiontong, 2015 :76).

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 bahwa setiap emiten perusahaan atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir (Yogi Ginanjar, 2018).

Emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi atau denda administratif (Hairul dan Elvina, 2019).

Ketepatan waktu penyelesaian audit laporan keuangan karena relevansi dari laporan keuangan menurun nilainya apabila penyampaian dilakukan terlambat atau tidak tepat waktu (Danang & Darsono, 2017).

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 1 paragraf 43, yaitu jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Gede Nanda, et al 2021).

Perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan perusahaan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang sekarang telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Hairul dan Elvina, 2019).

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 bahwa setiap emiten perusahaan atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir (Yogi Ginanjar, 2018).

Perhitungan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir penyampaian laporan tahunan. Emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi atau denda administratif (Hairul dan Elvina, 2019).

Lamanya suatu audit dapat berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan, sehingga lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit diukur dari akhir tahun buku sampai dengan hari laporan audit diterbitkan, perusahaan akan dirugikan jika audit ditunda untuk waktu yang lama, karena proses pemutakhiran laporan keuangan memakan waktu lama, maka terjadi audit delay yang lama yang membuat auditor dianggap kurang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat proses yang panjang dan berlarut-larut, oleh karena itu, hal ini dapat berdampak pada kualitas audit auditor (Natalia, 2022).

Semakin lama penundaan audit atau tingginya tingkat audit *delay* pada perusahaan maka kualitas audit semakin rendah, sehingga terindikasi jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya, sehingga manajemen perusahaan mungkin perlu menyeimbangkan manfaat antara pelaporan yang tepat waktu dengan keandalan informasi (Devika et.al, 2020).

*Workload* bisa ditinjau dari banyaknya pelanggan yang menjadi tanggung jawab seorang auditor dengan tenggang waktu yang ada untuk melakukan aktivitas audit, beban profesi yang dimiliki auditor berpotensi memberikan dampak akan kualitas audit, karena beban kerja yang tinggi akan memberikan pengaruh atas kinerja auditor terkait (Gede Nanda et.al, 2021).

Tingginya audit *workload* yang dihadapi auditor disebabkan karena banyaknya penugasan audit yang harus diselesaikan oleh auditor, banyaknya penugasan audit tentunya akan menambah pengalaman serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga penyimpangan yang terjadi dalam sistem akuntansi dapat dilaporkan oleh auditor dengan lebih mudah (Cheng et.al, 2021).

Beban kerja dapat dipengaruhi oleh kurangnya tenaga auditor, kurangnya tenaga auditor tersebut mengakibatkan beban auditor semakin menumpuk, sehingga berpengaruh terhadap kinerja auditor (Nelly et.al, 2023).

Beban kerja dapat terjadi karena adanya tumpukan tugas yang harus dikerjakan oleh auditor yang disebabkan banyaknya klien di dalam Kantor Akuntan Publik, adanya tuntutan laporan yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas dapat menjadi tekanan tersendiri bagi auditor, kondisi yang tertekn dapat mengakibatkan auditor cenderung berperilaku disfungsional (Yudha et.al, 2017).

Adapun fenomena tentang kualitas audit yaitu, Kasus Wanaartha Life terkait dengan kualitas audit yang buruk tanpa indikasi keterlambatan dalam penyelesaian audit, PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), perusahaan asuransi ini melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK, hal ini disebabkan perseroan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor, terdapat kondisi yang direkayasa oleh PT. WAL (WanaArtha Life) sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga

menyebabkan lembaga penunjang profesi yang turut mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut mendapat sanksi tegas dari OJK, Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan selaku akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan WanaArtha Life mendapat sanksi pembatalan surat tanda terdaftar di OJK adalah yang merupakan partner lokal dari Crowe Indonesia, padahal Nunu Nurdiyaman sendiri sebelumnya juga sudah mendapat sanksi pembekuan izin dari Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 15 bulan mulai tanggal 28 Februari 2023 sehingga 30 Mei 2024, OJK juga memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan yang juga merupakan partner lokal dari Crowe Indonesia, Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah menjadi auditor dalam laporan keuangan WanaArtha Life sejak tahun buku 2014 hingga 2019 (Ogi Prastomiyono, 2023).

Pada kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan yang merupakan termasuk kedalam KAP Crowe Indonesia memiliki kualitas audit yang diragukan karena terdapat laporan keuangan yang direkayasa sehingga KAP tersebut mendapatkan sanksi, Akuntan Publik tersebut menyampaikan dan mempublikasi secara tepat waktu tidak delay tetapi Akuntan Publik tersebut memiliki kualitas audit yang diragukan padahal KAP tersebut termasuk kedalam KAP besar dan terkenal.

Selanjutnya terdapat fenomena audit *delay* yaitu keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan berakibat ada 10 perusahaan disuspensi saham oleh BEI, berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, BEI akan menjatuhkan sanksi apabila mulai dari kelender ke-91 sejak lampau batas waktu

penyampaian laporan keuangan, emiten tidak menyampaikan laporan keuangan auditan ke BEI, pada tahun 2019 BEI melakukan suspensi salah satunya kepada PT. Apexindo Pratama Duta Tbk yang diaudit oleh KAP yang mengaudit adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, karena lalai dalam melaporkan penyampaian laporan keuangan. Dimana pada tahun 2019 terjadi keterlambatan dalam mempublish laporan keuangan selama 149 hari (Kepala Divisi Penilaian BEI, Adi Pratomo, 2019).

Adapun fenomena *workload* yang terjadi di Indonesia yaitu kekurangan tenaga akuntan publik yang berdampak pada stabilitas sektor keuangan, jumlah akuntan publik di Indonesia masih kurang dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, di Indonesia rasio akuntan publik masih 1:121.000, sementara di Malaysia sudah 1:20.000 dan Singapura 1:5000 (Antonius, 2023). Dengan demikian, perlu dipertimbangkan kembali kualitas di Indonesia terutama di wilayah yang menjadi fokus penelitian yaitu Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Shopia & Cris (2024) menyatakan bahwa audit *delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas. selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riska Damayanti (2022) berpendapat bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap kualitas audit karena apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan audit maka kualitas audit menjadi buruk, begitupun sebaliknya apabila semakin cepat penyampaian laporan audit maka semakin baik kualitas auditnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmadani (2022) menyatakan bahwa bahwa *workload* berpengaruh positif terhadap audit *quality*. Pada penelitian selanjutnya

yang dilakukan oleh Risti & Halmawati (2021) menyatakan bahwa *workload* yang dimiliki auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yan berjudul **“Pengaruh Audit Delay dan Workload Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka menjadi permasalahan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya laporan keuangan yang dipublikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga KAP dan AP tersebut diragukan akan kualitas nya.
2. Adanya keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan. Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 bahwa setiap emiten perusahaan atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada OJK paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir karena apabila terjadi keterlambatan makan akan diberikan sanksi.
3. Adanya kekurangan tenaga akuntan publik. Kekurangan jumlah auditor atau akuntan publik dapat menyebabkan perusahaan semakin sulit mendapatkan pelayanan kantor akuntan publik dengan kualifikasi akuntan publik yang memadai, dan jika beban kerja seorang auditor bertambah itu akan berdampak pada kualitas audit dalam melakukan pengauditan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit
2. Seberapa besar pengaruh *Workload* terhadap Kualitas audit

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Workload* terhadap Kualitas Audit

### 1.5 Manfaat/Kegunaan Penelitian

#### 1.5.1 Kegunaan Praktis

##### a. Bagi Akuntan Publik

Diharapkan peneliti yang dilakukan ini dapat menjadi masukan bagi akuntan publik dalam melakukan pengauditan yang sesuai standar audit, agar tidak terjadi adanya *audit delay* dan *workload* yang nantinya dapat menurunkan kualitas audit.

##### b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atas masukan yang bida digunakan sebagai informasi dan meningkatkan kepercayaan kepada kantor akuntan publik atas ketepatan pengauditan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

**c. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan sarana kedepannya untuk mempelajari ilmu lebih dalam mengenai audit *delay* dan *workload* terhadap kualitas audit.

**1.5.2 Kegunaan Akademis**

**a. Bagi Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang audit dan menjadi referensi bagi para pembaca.

**b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait kualitas audit.